



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0001 TAHUN 2026

TENTANG

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026-2029**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE) di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

22. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
32. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
33. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
34. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
35. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
36. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
37. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
38. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
39. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
40. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
41. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
42. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
43. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
44. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
45. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
46. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
47. Para Camat Kecamatan
48. Para Lurah Kelurahan

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarperangkat daerah dengan melibatkan peran serta kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, dan masyarakat, yang difokuskan pada lokasi prioritas pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

KEDUA : Lokasi optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2026-2029 pada seluruh wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

- KEEMPAT : Menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat, yang berkaitan dengan strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.
- KELIMA : Khusus kepada:
1. Wakil Gubernur:
 - a. memimpin optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Walikota/Bupati terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
 - c. melaporkan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 2. Sekretaris Daerah:
 - a. membantu memimpin optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. membantu Wakil Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Walikota/Bupati terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara terpadu bersama dengan perangkat daerah terkait.
 3. Para Asisten:
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada kebijakan dan program yang ditangani oleh PD/UKPD di bawah koordinasinya secara langsung serta program strategis yang bersifat lintas sektor sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - b. mengoordinasikan implementasi sekaligus melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang sesuai dengan Sasaran Strategis yang telah disepakati bersama dengan Perangkat Daerah terkait khususnya program dan kegiatan yang tercantum dalam RPKD dan RAT Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. Khusus Asisten Kesejahteraan Rakyat:
 - 1) mengoordinasikan penyusunan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi prioritas dan data sasaran optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap tahun;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan

- 3) mengoordinasikan mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk ikut serta dalam implementasi, pemantauan, dan evaluasi program yang ditangani oleh PD/UKPD di bawah koordinasinya secara langsung, maupun program pada kelompok sasaran strategis yang bersifat lintas sektor sesuai dengan tugas dan fungsi, di antaranya yang berkaitan dengan program bantuan sosial.
 - d. Khusus Asisten Perekonomian dan Keuangan mengoordinasikan mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk ikut serta dalam implementasi, pemantauan, dan evaluasi program yang ditangani oleh PD/UKPD di bawah koordinasinya secara langsung, maupun program pada kelompok sasaran strategis yang bersifat lintas sektor sesuai dengan tugas dan fungsi, di antaranya yang berkaitan dengan program pengembangan kewirausahaan terpadu dan pengembangan produktivitas tenaga kerja;
 - e. Khusus Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup mengoordinasikan mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk ikut serta dalam implementasi, pemantauan, dan evaluasi program yang ditangani oleh PD/UKPD di bawah koordinasinya secara langsung, maupun program pada kelompok sasaran strategis yang bersifat lintas sektor sesuai dengan tugas dan fungsi, di antaranya yang berkaitan dengan program penataan kawasan permukiman terpadu;
 - f. Khusus Asisten Pemerintahan:
 - 1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Walikota/Bupati terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - 2) mengoordinasikan mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk ikut serta dalam implementasi, pemantauan, dan evaluasi program yang ditangani oleh PD/UKPD di bawah koordinasinya secara langsung, maupun program pada kelompok sasaran strategis yang bersifat lintas sektor sesuai dengan tugas dan fungsi, di antaranya yang berkaitan dengan program pemenuhan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
4. Inspektur:
- a. melakukan pengawasan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
 - b. melakukan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
5. Kepala Dinas Sosial:
- a. mengoordinasikan pepadanan DTSEN pada SIKS-NG Kementerian Sosial;
 - b. melaksanakan proses usulan data penerima bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemutakhiran DTSEN melalui aplikasi SIKS-NG, portal, dan/atau sistem informasi lainnya yang dikelola oleh Pengendali DTSEN;

- c. mengoordinasikan pemadanan DTSEN dengan data administratif lainnya, serta mengoordinasikan para Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi dan Kepala UKT I Kab. Administrasi Kepulauan Seribu untuk fasilitasi proses pengesahan usulan DTSEN oleh Walikota/Bupati;
- d. melaksanakan verifikasi dan validasi data usulan data sasaran program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta usulan pembaruan DTSEN bersama perangkat wilayah;
- e. merumuskan mekanisme pembaruan DTSEN sebagai basis penentuan sasaran program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- f. menyusun mekanisme penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemanfaatan DTSEN untuk memitigasi risiko terkait akurasi sasaran program;
- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan Bappeda, Diskominfo, dan instansi terkait lainnya dalam mengoptimalkan pengelolaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan DTSEN di daerah;
- h. melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk pengusulan lahan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat;
- i. melakukan verifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan, dan balai/sentra/lembaga penyelenggara sekolah rakyat terhadap data calon peserta didik sekolah rakyat hasil kunjungan lapangan yang dilakukan oleh SDM PKH;
- j. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait status calon peserta didik sekolah rakyat pada Data Pokok Pendidikan (dapodik) dan status sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP);
- k. melakukan koordinasi dengan BPS berkaitan dengan data calon peserta didik sekolah rakyat di luar desil 1 dan desil 2, namun layak untuk diusulkan sebagai calon peserta didik (*exclusion error*) agar kemudian diusulkan dalam DTSEN sesuai dengan kondisi kesejahteraannya;
- l. mengusulkan Keputusan Gubernur tentang penetapan calon peserta didik Sekolah Rakyat dan peserta didik Sekolah Rakyat;
- m. mengusulkan penetapan lokasi prioritas dan data sasaran optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- n. membuka posko aduan untuk menangani kendala teknis atau administratif lainnya selama proses seleksi calon peserta didik sekolah rakyat untuk selanjutnya dikomunikasikan dengan Kementerian Sosial;
- o. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- p. menyusun pedoman dan mengoordinasikan pengelolaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dapat mendukung proses pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin, bersama perangkat daerah yang terkait;

- q. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan sosial untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Dinas Sosial serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial.
 - r. melaksanakan tata kelola pemberdayaan tenaga kerja dari kelompok miskin untuk dapat mengakses pekerjaan layak;
 - s. menyalurkan bantuan sosial dan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
 - t. mengelola data penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta data kondisi para penerima manfaat;
 - u. melaksanakan sinergi dan optimalisasi skema perlindungan sosial dan ketangguhan bencana, termasuk pengembangan adaptabilitas program dalam kondisi bencana alam dan non-alam, serta perubahan iklim;
 - v. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - w. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
 - x. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Sosial, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk:
- a. memfasilitasi pemadanan DTSEN dengan hasil pengolahan Pendataan Keluarga Satu Pintu (PKSP) untuk melengkapi variabel sosial-ekonomi dan variabel lain yang dibutuhkan untuk melakukan intervensi program optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;

- d. melaksanakan tata kelola pemberdayaan tenaga kerja dari kelompok miskin untuk dapat mengakses pekerjaan layak;
- e. menyiapkan dan memberikan pelayanan program peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS), perlindungan khusus anak, pemenuhan hak anak, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, perlindungan perempuan kepada keluarga dan individu miskin dan miskin ekstrem;
- f. melaksanakan verifikasi dan validasi data usulan data sasaran program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta usulan pemutakhiran DTSEN bersama Dinas Sosial;
- g. memastikan kebijakan/program terkait perlindungan anak, khususnya bagi anak yang berstatus sebagai pekerja informal dan korban eksploitasi ekonomi, tersedia dan terlaksana dengan optimal, dengan fokus pada memutus mata rantai pekerja anak;
- h. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- i. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- j. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:

- a. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan *dashboard* kemiskinan;
- b. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- c. mengelola data terkait kemiskinan yang terintegrasi dengan aplikasi JAKI;
- d. melaksanakan fungsi Walidata Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pendataan sasaran pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- e. melakukan pengelolaan dan pengolahan DTSEN, mengoordinasikan pelaksanaan penyebaran dan pemanfaatan DTSEN, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DTSEN;
- f. memfasilitasi pengelolaan data berupa analisis dan integrasi data sasaran pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai bahan informasi *dashboard* kemiskinan;

- g. menyediakan dan/atau meningkatkan akses telekomunikasi dan/atau internet di wilayah pelayanan universal telekomunikasi, khususnya kantong-kantong kemiskinan;
 - h. menyediakan infrastruktur teknologi informasi di pusat data provinsi untuk penguatan sistem berdasarkan pada Repositori SPBE, Peta Rencana SPBE dan/atau Forum Perencanaan SPBE untuk pendataan keluarga dan individu, khususnya yang tergolong miskin dan miskin ekstrem;
 - i. menyusun strategi komunikasi publik terkait kebijakan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - j. melaksanakan diseminasi informasi optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem bersama Perangkat Daerah;
 - k. memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi bagi keluarga dan individu miskin dan miskin ekstrem;
 - l. memfasilitasi kebutuhan terkait integrasi sistem informasi dan mekanisme berbagipakai data antarpemangku kepentingan;
 - m. memberikan dukungan infrastruktur teknologi informasi terkait pengelolaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan DTSEN;
 - n. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan Bappeda, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya dalam mengoptimalkan pengelolaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan DTSEN di daerah sesuai prinsip SDI;
 - o. membangun mekanisme tata kelola data terpadu dan sistem informasi yang mendukung seluruh siklus pembangunan di daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, maupun monitoring dan evaluasi;
 - p. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - q. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
 - r. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
- a. memfasilitasi pemberian hak akses data kependudukan untuk melakukan verifikasi dan validasi berbasis Nomor Induk Kependudukan, nama, dan alamat (*by Nomor Induk Kependudukan, by name by address*);
 - b. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;

- c. memfasilitasi perekaman KTP elektronik bagi penduduk miskin dan miskin ekstrem yang belum memiliki NIK;
- d. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan Bappeda, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya dalam mengoptimalkan pengelolaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan DTSEN di daerah;
- e. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/ instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- f. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- g. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi:

- a. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan kuota LPG tabung 3 Kg bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem;
- b. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- c. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
- d. melakukan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja melalui program kewirausahaan untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- e. mendorong perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem;
- f. mengoptimalkan desain kebijakan terkait dengan *universal coverage* jaminan sosial ketenagakerjaan, utamanya bagi penduduk miskin dan miskin ekstrem;
- g. menyusun kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang memuat upaya optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, bersama Dinas Pendidikan dan instansi terkait lainnya;
- h. mengusulkan tata kelola pemberdayaan tenaga kerja dari kelompok miskin untuk dapat mengakses pekerjaan layak;

- i. memastikan kebijakan/program terkait perlindungan anak, khususnya bagi anak yang berstatus sebagai pekerja formal/informal dan korban eksploitasi ekonomi, tersedia dan terlaksana dengan optimal, dengan fokus memutus mata rantai pekerja anak;
 - j. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - k. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
 - l. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.
10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
- a. memberikan fasilitasi akses pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan akses permodalan bagi usaha mikro dan wirausaha baru dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan miskin ekstrem;
 - b. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
 - d. melaksanakan tata kelola pemberdayaan tenaga kerja dari kelompok miskin untuk dapat mengakses pekerjaan layak;
 - e. memberikan fasilitasi akses pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan akses permodalan bagi koperasi dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan miskin ekstrem;
 - f. menjadi koordinator pengampu dalam upaya pemberdayaan kewirausahaan, serta memastikan bahwa ekosistem pemberdayaan usaha di Provinsi DKI Jakarta terintegrasi dengan aspek hulu maupun hilir (*demand side*);
 - g. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;

- h. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- i. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

11. Kepala Dinas Pendidikan:

- a. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan pendidikan untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Dinas Pendidikan serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
- c. menyusun kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang memuat upaya optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, bersama Dinas TKTE dan instansi terkait lainnya;
- d. melaksanakan tata kelola pemberdayaan tenaga kerja dari kelompok miskin untuk dapat mengakses pekerjaan layak bagi lulusan sekolah, baik swasta maupun negeri;
- e. menurunkan jumlah anak tidak sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan melalui penjangkauan aktif, partisipasi biaya pendidikan, dan penguatan koordinasi lintas sektor;
- f. menyiapkan guru dan tenaga pendidik dalam rangka pelaksanaan sekolah rakyat di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- g. melakukan verifikasi bersama BPS, Dinas Sosial, dan balai/sentra/lembaga Penyelenggara sekolah rakyat terhadap data calon peserta didik Sekolah Rakyat hasil kunjungan lapangan yang dilakukan oleh SDM PKH;
- h. melakukan pemadanan data calon peserta didik Sekolah Rakyat dengan data pokok pendidikan (dapodik), data penerima manfaat Program Indonesia Pintar/PIP dan Kartu Jakarta Pintar/KJP Plus, dan/atau data lainnya;
- i. memberikan akses KJP Plus kepada peserta didik Sekolah Rakyat Provinsi DKI Jakarta;
- j. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- k. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan

- i. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Pendidikan, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

- a. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
- c. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran di bidang perumahan rakyat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. melakukan penataan kawasan permukiman kumuh dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- e. melakukan penyediaan hunian layak melalui pembangunan rumah susun untuk masyarakat terprogram dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- f. menjadi penanggung jawab pelaksana dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- g. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- h. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- i. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

13. Kepala Dinas Sumber Daya Air:

- a. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;

- b. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum dan air limbah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. mendukung dalam penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik di kantong-kantong kemiskinan, bekerjasama dengan Perumda PAM Jaya dan Perumda PAL Jaya;
- d. mengoptimalkan akses air minum dan air limbah yang aman dan berkelanjutan, khususnya bagi penduduk di lokasi prioritas pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- e. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- f. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- g. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Sumber Daya Air, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

14. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan:

- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi identifikasi serta inventarisasi potensi lahan Reforma Agraria dan Konsolidasi Tanah bersama instansi terkait guna mendukung peningkatan kualitas permukiman yang layak dan berkelanjutan bagi penduduk miskin dan miskin ekstrem;
- b. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- c. memfasilitasi penerbitan Surat Pernyataan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Informasi Rencana Kota (IRK) pada lahan yang akan digunakan sebagai Sekolah Rakyat;
- d. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- e. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- f. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

15. Kepala Dinas Kesehatan:

- a. meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, baik Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bagi penduduk miskin dan miskin ekstrem;
- b. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- c. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan kesehatan untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Dinas Kesehatan serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
- d. meningkatkan kesehatan keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui upaya promosi kesehatan;
- e. melakukan upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, termasuk pencegahan dan penanganan stunting;
- f. mendorong kepesertaan keluarga miskin dan miskin ekstrem agar terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
- g. mengoptimalkan desain kebijakan terkait dengan *Universal Health Coverage* terutama untuk penduduk miskin dan miskin ekstrem;
- h. melaksanakan skrining kesehatan untuk calon peserta didik Sekolah Rakyat;
- i. menyediakan sarana dan prasarana untuk skrining kesehatan bagi calon peserta didik Sekolah Rakyat;
- j. berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan balai/sentra/lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat untuk pelaksanaan skrining kesehatan bagi calon peserta didik Sekolah Rakyat;
- k. menyampaikan hasil skrining kesehatan calon peserta didik Sekolah Rakyat kepada Dinas Sosial, dan balai/sentra/lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat;
- l. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- m. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- n. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Kesehatan, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian:

- a. memberdayakan peternak, petani, nelayan dan pembudidaya ikan yang tergolong keluarga miskin dan miskin ekstrem;
- b. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;

- c. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
- d. melaksanakan tata kelola pemberdayaan tenaga kerja dari kelompok miskin untuk dapat mengakses pekerjaan layak;
- e. memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi peternak, petani, nelayan dan pembudidaya ikan yang tergolong keluarga miskin dan miskin ekstrem;
- f. melakukan upaya produksi komoditas pertanian dan perikanan, serta penyimpanan komoditas pangan untuk mencapai ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
- g. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- h. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- i. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

17. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

- a. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
- c. melaksanakan tata kelola pemberdayaan tenaga kerja dari kelompok miskin untuk dapat mengakses pekerjaan layak;
- d. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/ instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- e. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan

- f. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga:

- a. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan kepemudaan dan olahraga untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Dinas Pemuda dan Olahraga serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
- c. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/ instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- e. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup:

- a. meningkatkan kualitas permukiman yang sehat dan bermutu bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
- b. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- c. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan ruang pada sub urusan persampahan, untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
- d. mendorong partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan ekonomi sirkuler (berwawasan lingkungan) misalnya melalui keterlibatan dalam bank sampah, penggerak lingkungan, dan lain-lain;

- e. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- f. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- g. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

20. Kepala Dinas Perhubungan:

- a. menyediakan akses dan layanan transportasi untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya di kantong-kantong kemiskinan;
- b. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- c. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/ instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- e. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Perhubungan, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

21. Kepala Dinas Kebudayaan:

- a. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan kebudayaan untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Dinas Kebudayaan serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
- c. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;

- d. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- e. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Kebudayaan, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

22. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan:

- a. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat pada sub bidang kebakaran, untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
- c. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/ instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- e. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:

- a. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan perpustakaan dan kearsipan daerah, untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
- c. meningkatkan kegemaran membaca dan literasi masyarakat miskin dan miskin ekstrem;

- d. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- e. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- f. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

24. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota:

- a. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan kehutanan serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman, untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
- c. memfasilitasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk sarana promosi dan pemasaran produk UMKM binaan dari kelompok miskin;
- d. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/ instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- e. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- f. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

- a. memberikan dukungan terkait dengan perizinan berusaha khususnya bagi usaha mikro dan kecil dalam rangka optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. melaksanakan tata kelola pemberdayaan tenaga kerja dari kelompok miskin untuk dapat mengakses pekerjaan layak;

- c. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- e. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

- a. mengoordinasikan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan kodifikasi, klasifikasi dan nomenklatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan Bidang Penanggulangan Kemiskinan, dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. mengoordinasikan penyusunan pedoman pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. memberikan hasil inventarisasi penandaan program, kegiatan, dan sub kegiatan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada instansi terkait;
- d. mengoordinasikan pengelompokan jenis sasaran program kegiatan menurut Desil dan karakteristik lainnya pada DTSEN bersama Biro dan Perangkat Daerah terkait;
- e. melakukan fasilitasi koordinasi kebutuhan data dengan Dinas Sosial, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan instansi lainnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN di daerah;
- f. mengoordinasikan penyusunan pelaporan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- g. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

27. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. mengoordinasikan penyusunan serta penandaan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan

- b. memberi informasi terkait anggaran dan realisasi keuangan ke dalam dashboard kemiskinan pada *website* JAKI dan atau media lainnya yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

28. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah:

- a. mengoordinasikan BUMD dalam rangka pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
- b. menyinergikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh BUMD dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun Dinas Sosial, untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin; dan
- c. melaksanakan tata kelola pemberdayaan tenaga kerja dari kelompok miskin untuk dapat mengakses pekerjaan layak.

29. Kepala Badan Pendapatan Daerah:

- a. menjadi penanggung jawab dalam upaya mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang selaras dengan arah kebijakan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- b. melakukan pemadanan DTSEN dengan data objek pajak daerah.

30. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

- a. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. menangani fakir miskin perkotaan dalam bentuk meningkatkan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan, penyediaan pelayanan pendidikan, serta bantuan hukum;
- c. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/ instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- e. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

31. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa:

- a. membantu akses pemasaran hasil usaha bagi wirausaha yang mempekerjakan kelompok miskin dan miskin ekstrem; dan
- b. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

32. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah:

- a. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait ketersediaan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dimanfaatkan sebagai Sekolah Rakyat;
- b. menginventarisasi ketersediaan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bisa dimanfaatkan sebagai Sekolah Rakyat;
- c. mengusulkan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dimanfaatkan sebagai Sekolah Rakyat;
- d. memastikan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dimanfaatkan sebagai Sekolah Rakyat tidak berada dalam sengketa (*clean and clear*); dan
- e. menginventarisasi ketersediaan aset Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana usaha bagi wirausaha yang mempekerjakan kelompok miskin dan rentan miskin.

33. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyiapkan program/kegiatan untuk memperkuat sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mampu berperan sebagai birokrat yang sanggup merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara lebih komprehensif.

34. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta memproses usulan pemenuhan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mendukung program pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

35. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

- a. menyusun dan menetapkan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana, untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
- c. memberikan layanan informasi, sosialisasi, komunikasi, dan edukasi pencegahan serta mitigasi bencana tingkat provinsi berdasarkan jenis ancaman dalam rangka optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;

- e. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- f. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

36. Para Walikota dan Bupati:

- a. mengoordinasikan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kota/kabupaten;
- b. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan pemerintahan umum, untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Walikota dan Bupati serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
- c. mengoordinasikan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja UKPD di tingkat kota dan kabupaten dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*);
- d. mengoordinasikan penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat kepada instansi terkait;
- e. mengoordinasikan para Lurah dalam pelaksanaan musyawarah kelurahan untuk usulan data sasaran program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta usulan pemutakhiran DTSEN;
- f. mengoordinasikan para Lurah dalam penyelesaian administrasi surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dan berita acara serah terima (BAST) pelaksanaan musyawarah kelurahan;
- g. melaksanakan pengesahan dan persetujuan usulan data sasaran program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta usulan pemutakhiran DTSEN;
- h. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/ instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- i. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- j. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

37. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. mengambil langkah-langkah komprehensif yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terkait dengan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau stakeholder lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- d. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasinya diintegrasikan dengan usulan perencanaan program secara berkelanjutan.

38. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda:

- a. menyusun kebijakan penyelenggaraan kerjasama dan kolaborasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. menyediakan data potensi dan realisasi kerjasama/kemitraan serta kolaborasi daerah untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- c. mengoptimalkan kerja sama dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak ketiga dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

39. Kepala Biro Hukum Setda menyusun produk hukum, harmonisasi, publikasi, sosialisasi, pemberian pertimbangan, bantuan hukum, pelayanan dan kerjasama di bidang hukum dalam rangka optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

40. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- b. memfasilitasi penyusunan kebijakan pelaksanaan sekolah rakyat dan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. memfasilitasi penyusunan kebijakan pengelolaan DTSEN di Provinsi DKI Jakarta;
- d. membantu pelaksanaan tugas Asisten Kesejahteraan Rakyat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;

- e. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan dan program yang ditangani oleh PD/UKPD di bawah koordinasinya secara langsung;
- f. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan dan program sesuai dengan Sasaran Strategis yang dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten Sekda Provinsi serta tembusan kepada Sekretaris TKPK Provinsi.

41. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda:

- a. membantu pelaksanaan tugas Asisten Kesejahteraan Rakyat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- c. mengoptimalkan peran sumber daya manusia dan/atau kader masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang urusan pendidikan dan mental spiritual untuk mendukung upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga dan individu dari kelompok miskin dan rentan, dengan mengacu pada pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual serta disinergikan dengan pedoman pengelolaan PSKS yang disusun oleh Dinas Sosial;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan dan program yang ditangani oleh PD/UKPD di bawah koordinasinya secara langsung; dan
- e. melaporkan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten Sekda Provinsi serta tembusan kepada Sekretaris TKPK Provinsi.

42. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda:

- a. membantu pelaksanaan tugas Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- c. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kebijakan tata kelola pemberdayaan tenaga kerja dari kelompok miskin untuk dapat mengakses pekerjaan layak;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan dan program yang ditangani oleh PD/UKPD di bawah koordinasinya secara langsung;

- e. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan dan program sesuai dengan Sasaran Strategis yang dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan; dan
- f. melaporkan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten Sekda Provinsi serta tembusan kepada Sekretaris TKPK Provinsi.

43. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda:

- a. membantu pelaksanaan tugas Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- c. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan dan program yang ditangani oleh PD/UKPD di bawah koordinasinya secara langsung;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan dan program sesuai dengan Sasaran Strategis yang dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
- e. melaporkan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten Sekda Provinsi serta tembusan kepada Sekretaris TKPK Provinsi.

44. Kepala Biro Pemerintahan Setda:

- a. membantu pelaksanaan tugas Asisten Pemerintahan dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan kriteria calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- c. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan dan program yang ditangani oleh PD/UKPD di bawah koordinasinya secara langsung;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan dan program sesuai dengan Sasaran Strategis yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan; dan
- e. melaporkan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten Sekda Provinsi serta tembusan kepada Sekretaris TKPK Provinsi.

45. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda:

- a. membantu pelaksanaan tugas Asisten Pemerintahan dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- c. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan dan program yang ditangani oleh PD/UKPD di bawah koordinasinya secara langsung; dan
- d. melaporkan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten Sekda Provinsi serta tembusan kepada Sekretaris TKPK Provinsi.

46. Para Camat:

- a. mendukung pelaksanaan pemutakhiran dan pengusulan data sasaran program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dari lurah di wilayah masing-masing kepada Walikota/Bupati;
- b. melakukan kolaborasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan/ instansi/badan usaha lainnya/mitra dan/atau *stakeholder* lain untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- d. menyampaikan laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Walikota/Bupati dan Suku Bappeda Kota/Kabupaten selaku Sekretaris TKPK Kota/Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan sekali.

47. Para Lurah mendukung pelaksanaan pemutakhiran data dan mengajukan usulan data dalam hal sinkronisasi DTSEN melalui musyawarah kelurahan dan disampaikan kepada Walikota/Bupati melalui Camat.

KEENAM : Seluruh Kepala Perangkat Daerah:

- a. wajib merujuk pada mekanisme pemutakhiran dan pemanfaatan data, maupun mekanisme penanganan pengaduan masyarakat terkait pemanfaatan DTSEN; dan
- b. menyampaikan laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada asisten sesuai bidang koordinasinya, ditembuskan kepada biro koordinator dan Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Lokasi prioritas, target kinerja, serta kebijakan sumber dan jenis data sasaran yang digunakan dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan.

KESEMBILAN : Pelaksanaan instruksi gubernur ini dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2026



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta